



PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN KUNINGAN

Alamat : Jalan Wahyu No. 03 Kuningan 45511 ☎ 082320296484



Nomor : 212/EDR/III.0/C/2023

Kuningan, 24 Rabiul Awal 1445 H.

Lampiran : -

09 Oktober 2023 M.

Perihal : **Edaran Zakat, Infak, dan Shadaqah melalui
Lazismu Kuningan**

Kepada:

1. **Yth. Ketua/Kepala, Dosen, Guru, Karyawan AUM Kuningan**
2. **Yth. Anggota Warga/Agniya Keluarga Muhammadiyah Kuningan**

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Berdasarkan landasan Al-Qur'an (Syar'i) : QS. Al-Baqarah : 43 & 267, Al-Bayyinah : 5, At-Taubah : 60 & 103, An-Nur : 56, Al-Anbiya : 73, dan Maryam : 55. Serta regulasi perundangan:

1. UU nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
2. Instruksi Presiden No. 3 tahun 2014 tentang optimalisasi Pengumpulan Zakat
3. SK Kemenag Nomor 730 tahun 2016 tentang Pemberian Izin kepada Lazismu sebagai Laz Nasional.
4. Pedoman PP Muhammadiyah No. 01/PED/I.0/B/2017 tentang Lazismu.

Maka dipandang perlu adanya optimalisasi penghimpunan ZIS (zakat, infak, dan shadaqoh) di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah Kuningan guna mewujudkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, oleh karena itu kami mengimbau untuk:

Kesatu : Melakukan koordinasi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing yang ada di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah Kuningan dengan Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) guna melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi serta memfasilitasi layanan penghimpunan zakat, infak, dan shadaqah kepada Lazismu.

Kedua : Besaran zakat pendapatan yang harus ditunaikan 2,5% dari penghasilan bruto/penghasilan kotor yang diterima selama satu tahun (haul). Adapun batas minimal (nisab) penghasilan dalam satu tahun yang wajib dizakati setara dengan 85 gram emas antam, jika dirupiahkan 85 gram x Rp. 960.000 Rp. 81.600.000.

untuk meringankan beban penunaian zakat tersebut bisa/boleh dilakukan setiap bulannya (Rp. 81.600.000 : 12 bulan = Rp. 6.800.000 x 2,5% = Rp. 170.000/bulan).

- Ketiga : Apabila belum mencapai ketentuan untuk berzakat, maka dianjurkan berinfaq dan bershadaqah dengan proporsional 2.5% /bulan dari pendapatan yang diterima.
- Keempat : Untuk memudahkan bagi para muzaki dalam mengeluarkan zakatnya secara rutin dipotong langsung dari pendapatannya, disiapkan surat kesediaan berzakat, infak, dan shadaqah melalui Lazismu
- Kelima : Dalam menunaikan/mengeluarkan zakat, infak, dan shadaqah bisa melalui transfer rekening **Bank BSI 7250042439 a.n Zakat Lazismu Kuningan** dan Rekening **Bank BSI 7250042331 a.n Infak Lazismu Kuningan**.
- Keenam : Agar melaksanakan edaran ini dengan penuh rasa tanggung jawab

Demikian surat edaran ini, agar menjadi maklum.

*Nashrun Minallahi wa Fathun Qoriib,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KABUPATEN KUNINGAN**

Ketua,

Sekretaris,



Dadan Rahmatun Ramdan, LC
NBM. 1433491



Sueb, M.Pd.I
NBM. 881631

